

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, fikih bukanlah sebuah norma hukum yang pasif dan berada dalam kerangka teoritis. Akan tetapi fikih mulai diimplementasikan kedalam setiap dimensi kehidupan. Implementasi fikih ini terjadi pada fikih muamalah sebagai ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hukum-hukum ekonomi.¹

Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa fikih muamalah telah diadopsi dan ditransformasikan dalam berbagai pranata, baik itu pranata ekonomi ataupun pranata hukum, politik dan sebagainya. Namun demikian, ternyata fikih muamalah ini lebih banyak dieliminir kedalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah.²

Bukti bahwa fikih muamalah itu telah diimplementasikan adalah banyak transaksi dalam fikih muamalah yang dijadikan sebagai prinsip operasional atau produk yang dikeluarkan lembaga-lembaga keuangan syariah kontemporer. Salah satunya adalah prinsip *mudharabah* yang digunakan oleh Bank Syariah, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan non perbankan direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & BANK ISLAM Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, 2004, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.

untuk bersaing di pasa bebas. BMT Istiqomah berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan di sekitar BMT.

Idealnya, selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, BMT Istiqomah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar dari pada suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional serta menetapkan marjin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank konvensional.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, BMT harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan marjin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga.³

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, tampaknya menjadi salah satu

³ Adwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuntungan)*, Edisi 2, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 253.

alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.⁴

Adanya sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga, bukan berarti permasalahan untuk menghindari riba telah selesai. Namun yang terjadi timbul polemik baru baik di kalangan akademik praktisi dan para pakar ekonomi Islam yang masih memperdebatkan sistem bagi hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Latar belakang dari judul skripsi ini yaitu banyaknya isu di kalangan masyarakat yang belum memahami secara rinci tentang perbankan syariah dengan menganggap sistem bagi hasil sama halnya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Karena pada prakteknya seseorang yang menyimpan dananya di BMT Istiqomah Kec. Cikijing pasti akan mendapat margin pada tiap bulannya dari dananya yang disimpan atau dalam istilah Bank Konvensional adalah bunga, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan bagi hasil, karena jika menggunakan prinsip *profit sharring*, maka BMT dapat mengenakan biaya dari keuntungan yang didapat dari penyaluran dana nasabah untuk pembiayaan. Konsekuensi kedua adalah apabila terjadi kerugian terdapat kemungkinan keuntungan yang diberikan BMT kepada nasabah adalah negatif. Hal ini berakibat simpanan investasi nasabah dapat berkurang.

⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Cet. I, 2002, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 68.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji mengenai konsep bagi hasil pada produk *Al-Mudharabah* secara umum dan penentuan bagi hasil nisbah bagi hasil. Oleh karena itu penulis mengambil judul “*APLIKASI KONSEP BAGI HASIL PRODUK MUDHARABAH PADA BMT ISTIQOMAH KEC. CIKIJING KAB. MAJALENGKA*”.

B. Perumusan Masalah

Dalam menyusun perumusan masalah, peneliti membagi ke dalam tiga tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah tercakup pada bidang fikih muamalah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mempergunakan pendekatan empirik (studi lapangan) dan analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah masalah yang mengandung ketidakjelasan konsep bagi hasil khususnya pada produk *mudharabah* yang dilakukan BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka menurut Fiqh Muamalah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau perluasan masalah, dan dikarenakan banyaknya akad yang menggunakan sistem bagi hasil, seperti *musyarokah*, *muzaro'ah*, *musaqoh* dan *mudharabah*, maka pada kesempatan ini penulis membatasi penelitiannya pada akad *mudharabah* baik itu dilihat dari segi pengumpulan dana (*funding*) atau pun penyaluran dan pembiayaan dana (*financing*).

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana penerapan konsep produk *mudharabah* pada BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ?
- b. Bagaimana teknik perhitungan bagi hasil dalam praktek operasional pada BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk *mudharabah* secara umum dalam praktek operasional di BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk memperoleh data tentang teknik bagi hasil dalam praktek operasional di BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi perbankan, khususnya BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan dengan menerapkan pola bagi hasil sebagai alternatif sumber pembiayaan yang Islami bagi masyarakat.
- b. Agar dapat mengetahui secara praktis tentang produk-produk lembaga keuangan khususnya akad *mudharabah* sehingga tidak terjebak pada akad yang mengandung unsur riba.
- c. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya pada Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah.

D. Kerangka Pemikiran

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharring*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.⁵


Kaitan antara lembaga keuangan dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran dari satu pihak ke pihak lain (lembaga keuangan dengan nasabahnya). Kedudukan lembaga keuangan Islam dalam hubungan

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2, 2004, Ekonisia, Yogyakarta.

dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal baik pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut maka dalam menjalankan pekerjaan. Lembaga keuangan Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶ Adapun skema *al-mudharabah* seperti digambarkan di bawah ini :

Skema *al-Mudharabah*



⁶ *Ibid*, hlm. 69.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat di dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan usaha.⁷

Oleh karena itu keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*).⁸

Di dalam menerapkannya, sistem bagi hasil pada setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya di dasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang / jasa uang dengan barang. Sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang / jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Hal ini mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ عَلَىٰ
ذَلِكَ بَانَتْهُمُ قُلُوبُهُمْ قَالُوا أَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

⁷ Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet 1, 2000, UII Press, Yogyakarta.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلْيُؤْمَرْهُ إِلَى اللَّهِ فَلْيَمْنَعْهُ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

BMT Istiqomah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dananya yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal.

Dalam mengelola dana ini, BMT sebenarnya ada 4 jenis pendapatan, yaitu pendapatan bagi hasil, *mark-up* (margin keuntungan), imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada Bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi yang lebih besar kepada *mudharib* akan memotivasi *mudharib* untuk lebih giat berusaha,

demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, porsi 50 : 50 dipandang cukup adil. Lain halnya pada pendapatan *mark-up*, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku atau keuntungan per transaksi kecil tetapi dengan volume yang mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.⁹

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penentuan Metode penelitian

Jenis-jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan pada penelian ini menekankan pada data kualitatif, dimana data ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

2. Penentuan Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dalam data yang diperoleh dari BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku, literatur kepustakaan, majalah dan internet.

⁹ Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 12.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, modul, surat kabar, dan lain-lain.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung melalui pengamatan secara langsung.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab terhadap responden dalam hal ini anggota, karyawan dan nasabah BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka mengenai masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan analisis data sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, data yang ada disusun menurut keperluan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Interpretasi data, data yang ada kemudian diinterpretasikan sehingga akan nampak jelas dan logis sebagai suatu rangkaian keterangan atau pembuktian terhadap masalah-masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini.
- c. Konklusi, yakni memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pendekatan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi tentang konsep kerangka teoritis tentang bagi hasil pada produk *mudharabah* sebagai karakteristik dasar Bank Syariah yang meliputi pengertian BMT, konsep bagi hasil dan konsep *mudharabah*.
- BAB III : Berisi tentang gambaran umum BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang meliputi sejarah singkat BMT Istiqomah, visi dan misi, struktur organisasi, program usaha dan kerja, serta produk-produk yang ditawarkan.
- BAB IV : Berisi tentang model aplikasi bagi hasil pada produk *mudharabah* BMT Istiqomah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang meliputi sistem produk *mudharabah* dan konsep perhitungan bagi hasil pada BMT Istiqomah.